

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
H A D I
NIM. E21111127

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email: hadijs.22@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berangkat dari tiga persoalan dalam implementasi kebijakan. Ketiga persoalan itu adalah koordinasi antar aktor yang membawa organisasi pada defragmented, interpretasi yang tidak satu bahasa diantara aktor dan efektivitas implementasi. Ketiga persoalan itu kemudian dipecahkan dengan teori Jones (1994:296). Inti persoalan dari riset ini adalah adanya fenomena selisih kurang (minus) sebanyak 13.602 segi atau senilai Rp 14.647.625.300 dari total objek pajak kendaraan bermotor yang semestinya melakukan pembayaran pajak sehingga target penerimaan menjadi kurang atau tidak tercapai. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini dilakukan pada UPTD Wilayah 1 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan para pihak, mulai dari wajib pajak hingga petugas dan pimpinan unit pemungutan.

Hasil dari penelitian ini; pertama, masih ditemukannya fragmentasi aktor karena terdapat banyak pihak dengan berbagai bendera yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Gubernur No. 29 tahun 2010. Masih terdapat diantara institusi yang terlibat tersebut yang mengedepankan ego sektoral sehingga menganggap institusi lain merasa dinomor-duakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar para pihak duduk bersama dan memandang tugas penagihan pajak sebagai tugas bersama yang memang telah menjadi target pencapaian dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, terdapat interpretasi yang tidak sama atas kebijakan gubernur itu, baik diantara para aktor penagih (institusi dinas) maupun wajib pajak. Persoalan ini dapat diselesaikan bilamana dilakukan sosialisasi tentang sanksi kepada wajib pajak ketika mereka tidak taat pajak, sementara kepada unsur pelaksana membuat pedoman pelaksanaan berdasarkan kebijakan itu dan mensosialisasikan mekanisme kerja kepada petugas penagih. Ketiga, efektivitas mencapai target atau realisasi selalu tidak tepat karena informasi tentang objek dan wajib pajak yang tidak akurat. Dinas membuat target penerimaan PAD berdasarkan angka estimasi sehingga ketika dua sisi implementasi: an program dan implementasi disandingkan, hasilnya selalu tidak tercapai. Solusi atas persoalan ini adalah melakukan pendataan secara akurat objek dan wajib pajak dan tidak hanya memator 5-10% dari pencapaian tahun sebelumnya yang cenderung bersifat inkremental dan keliru atau tidak tepat sasaran.

Kata-kata Kunci: fragmentasi actor, interpretasi kebijakan dan efektivitas implementasi

Abstract

This article departs from three problems in policy implementation. The third issues are the coordination between actors who bring the organization at defragmented, different in interpretation of policy among the actors and the effectiveness of implementation. The third problems above were solved with the theory from Jones (1994: 296). The core issues of this research is the phenomenon of loss income (minus) for regional provincial amount 13 602 or Rp 14,647,625,300 in terms of total tax object of motor vehicles should not be collected. The researcher then conducted using qualitative methods in UPTD Region 1 Dispenda of West Kalimantan by utilizing the parties, ranging from the taxpayer to the officer and chairman of the collection unit.

Results of this study; The first, was the discovery of the fragmentation of the actors because there are many parties with various institutions involved in the implementation of Governors Policy No. 29 in 2010. There are still among the institutions involved so that puts the ego-sector considers and look the other institutions felt subordinated. Therefore, this study recommends that the parties sit together and look at the task of tax collection as a shared task that has become a target of achieving in the acquisition of regional revenue. Secondly, there is not the same interpretation on the governor's policy, both among the actor collectors (agency services) and taxpayer. This issue can be resolved when the socialization of penalties to taxpayers when they do not obey the tax, while the implementing elements make implementation guidelines based on that policy and disseminating mechanism of action of the officer collector. Third, the effectiveness of the realization always hit the target or not appropriate because the information about the object and the taxpayer inaccurate. Office create revenue target revenue is based on an estimate so that when the two sides of implementation: an implementation program and juxtaposed, the results are always achieved. The solution to this problem is to collect data accurately objects and taxpayers and not just targeting amount 5-10% from the previous year achievement which tends to be incremental and mistaken or not on target.

Keywords: actor fragmentation, policy interpretation and effective implementation

A. Pendahuluan

Artikel ini diekstrak dari hasil penelitian sebuah skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Gubernur No. 29 Tahun 2010 tentang Pemungutan dan Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Wilayah 1 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat". Penelitian tersebut berangkat dari masalah adanya kecenderungan penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2013 hingga 2015 pada UPTD

Wilayah 1 Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat. Fenomena ini ditandai dengan adanya selisih kurang (minus) sebanyak 13.602 segi atau senilai Rp 14.647.625.300 dari total objek pajak kendaraan bermotor yang semestinya melakukan pembayaran pajak, tetapi sebanyak 13.602 segi itu tidak melakukan daftar ulang atau tidak melakukan pembayaran pajak bea balik nama kepemilikan kendaraan bermotor, atau melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Indikasi terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut diduga disebabkan oleh: pertama, pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang dilakukan secara terpadu dalam satu atap itu melibatkan banyak pihak, diantaranya Dispenda, Kepolisian, Bank Kalbar dan Jasa Raharja, yang dalam pelaksanaannya terdapat adanya batasan tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak sehingga memunculkan ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu terdapat kekurangan jumlah pegawai, apabila dibandingkan dengan jumlah berkas yang harus diselesaikan, berkisar 736 berkas perhari. Dilihat dari kualitas sumber daya manusia pada UPT Wilayah I Dispenda Provinsi Kalimantan Barat dapat dikategorikan rendah untuk memikul beban tugas yang ada. Hal ini diketahui dari aspek pendidikan formal personil yang ada, umumnya didominasi oleh personil dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 42 orang dari 54 personil. Disamping itu masih terdapat pejabat struktural yang memiliki pendidikan setingkat SLTA, sementara menurut analisis kebutuhan untuk pejabat tersebut minimal berpendidikan Sarjana Muda/DIII. Kedua, Sistem *online* yang berkaitan dengan

pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, belum disikapi dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem *online* yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis pembayaran PKB. Belum maksimalnya sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui SMS, SPOP (Surat Pemberitahuan Wajib Pajak), pembangunan sistem *online* SAMSAT, SAMSAT *corner* dan operasional pemungutan di lapangan. Ketiga, penerapan sanksi administrasi PKB belum dilaksanakan sesuai SOP, dimana keterlambatan dalam mengisi dan menyampaikan SPTPD seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak. Keempat, UPTD Wilayah I Dispenda Provinsi Kalimantan Barat dalam penentuan target setiap tahunnya cenderung tidak berdasarkan pada potensi yang ada, akan tetapi berdasarkan pada realisasi dan target yang telah ditentukan pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data riil wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah bahwa Implementasi Kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pemungutan dan Pembagian Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat masih menemukan masalah bilamana dilihat dari dimensi organisasi, dimensi interpretasi dan dimensi aplikasi sebagaimana diidealkan oleh Jones (1994:296).

1. Mengidealkan Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Frewith, dalam Thoha, 1997:251). Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan sebagai keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan atau pembangunan. Guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal (Tjokroamidjojo,

1993:92). Oleh karena itu, kebijakan (*policy*) sering disama-artikan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, atau rancangan besar (Wahab, 1997:1-2). Sedangkan pengertian *policy* menurut PBB adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, yang bersifat umum maupun khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun tidak jelas, terperinci maupun global, kualitatif, dan bersifat publik maupun privat (Anderson, 1979 : 99-102).

Sebuah kebijakan baru nyara setelah diimplementasikan. Dalam konteks ini, sebuah kebijakan perlu diditilkan sedemikian rupa dapat diwujudkan dalam tindakan para pelaksana atau birokrat pemerintah, seperti dikatakan oleh Agustino (2006:139), bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Dalam pandangan Jones (1994:296), agar implementasi kebijakan dapat sukses dilaksanakan, maka mesti terdapat 3(tiga) aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan. Ketiga aspek itu adalah:

1. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
2. Interpretasi, mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
3. Aplikasi/Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan, karena kekurang-lengkapan salah satu syarat akan berpengaruh pada hasil implementasi suatu

kebijakan. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif, yang menurut Moleong (2004:6) dimaknai sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya lebih banyak

mengarah pada deskripsi objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan karakteristik yang telah ada.

Penelitian ini dilakukan di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat, dengan alasan:

- 1). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan (PKB) masih menemukan kendala, padahal sumber PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah,
- 2). UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah yang bertanggungjawab mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan besarnya pajak dari satuan objek pajak kendaraan bermotor masih menemukan kendala implementasi yang didukung oleh faktasebanyak 13.602 segi objek pajak kendaraan bermotor yang tidak tertagih melalui daftar ulang atau melakukan tunggakan PKB.
- 3). Mencari solusi atau pemecahan terhadap permasalahan implementasi kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pemungutan dan Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di

UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menemukan data tentang ketiga dimensi Jones dibantu oleh lima orang pegawai penagih dan kepala penagihan. Dari merekalah, data lapangan penulis dapatkan dan kemudian melakukan analisis seperti dimaksud Bungin (2010, 84-93), yakni menggunakan teknik analisis domain dan teksonomi.

B. PEMBAHASAN: IMPLEMENTASI PENAGIHAN MENGIKUTI MODEL JONES

1. Mewjudkan Organisasi Tanpa Ego Sektoral

Organisasi merupakan alat dari manajemen yang timbul karena adanya tujuan yang ingin dicapai oleh sekelompok orang melalui aktivitas. Bagi suatu lembaga besar maupun kecil didalam melaksanakan kegiatannya tentu membutuhkan kerjasama yang baik antara personil-personil yang ada dalam suatu lembaga merupakan suatu modal dari pada orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan

sebuah batasan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Organisasi dibentuk sebagai media untuk mencapai tujuan atau merealisasikan kepentingan/kebutuhan. Dalam hal ini, bagaimana sebaiknya organisasi publik (birokrasi) ini harus didesain dan distruktur sehingga ia memiliki kapasitas dan berkinerja dalam melayani dan melindungi kepentingan publik atau struktur organisasinya. Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan, menyangkut struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta dukungan perangkat hukum yang jelas.

Kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pemungutan dan Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat di mana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan beberapa instansi. Berkaitan dengan struktur organisasi pemungutan dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor, berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan di UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat, melibatkan 4 (empat) instansi yang kemudian diklasifikasikan kedalam 2(dua)

kategori yaitu; Aparat Pelaksana dan Koordinator.

a. Aparat pelaksana Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero).

b. Koordinator dan Penanggung-jawab kegiatan:

1. Unit Pelayanan : Petugas Dipenda dan Polri
2. Unit administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan PT Jasa Raharja
3. Unit Pembayaran : Petugas Dipenda (Bendaharawan Bank Kalbar penerima)
4. Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri
5. Unit Penyerahan : Petugas Polri
6. Unit Arsip : Petugas Dipenda dan Polri
7. Unit Informasi : Petugas Polri dan Dipenda

Secara organisatoris koordinator UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat (Kantor Bersama SAMSAT), dijabat oleh SAMSAT Provinsi yaitu Pa. Regident Ditlantas Polda. Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Daerah atas usul Ka. Ditlantas Polda.

Keterlibatan beberapa institusi dalam satu kegiatan mengakibatkan adanya kesenjangan teknis dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sebagaimana diungkapkan oleh pegawai penagihan PKB/BBN-KB UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat, sebagai berikut:

“Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Fisik KBM, Pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor”.

Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan suatu kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-

pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan menyebabkan terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing bagian mempunyai tugas yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda organisasi yang menumpuk.

Berkaitan dengan struktur organisasi kewenangan dalam implementasi kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, dikemukakan oleh Kepala Seksi Penagihan PKB/BBN-KB UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat, bahwa:

“Pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang dilakukan secara terpadu dalam satu atap, melibatkan pihak Dispenda, Kepolisian, Bank Kalbar maupun Jasa Raharja, dalam pelaksanaannya terdapat adanya batasan tugas dan kewenangan, sehingga dapat memunculkan ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan”.

Pernyataan tersebut menyiratkan, idealnya pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, yang berkaitan

dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistem baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan. Dan oleh karena itu diperlukan mekanisme kerja yang disepakati bersama dengan merujuk pada kebijakan yang akan diimplementasikan.

2. Menyatukan Penafsiran Untuk Efektivitas Implementasi

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Apabila kebijakan-kebijakan yang dibuat ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka kebijakan-kebijakan itu harus bisa dipahami, bahkan tidak cukup hanya dipahami, melainkan harus jelas maksud, arah dan tujuannya. Jika petunjuk pelaksana itu tidak jelas maksud, arah dan tujuannya, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana melaksanakannya. Akibatnya, mereka akan mengimplementasikan kebijakan tersebut berdasarkan pandangan atau penafsirannya

sendiri yang mungkin berbeda dengan pandangan yang memberi perintah atau yang seharusnya dipedomani.

Berkaitan dengan interpretasi pegawai terhadap implementasi kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, dijelaskan oleh Kepala Seksi Penagihan PKB/BBN-KB UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat, bahwa:

“Kurang optimalnya pungutan pajak kendaraan bermotor dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi diantaranya kurang maksimalnya petugas pemungut pajak dalam menggali potensi karena kurang diimbangi dengan keterampilan dan keahlian sehingga penggalan pajak kurang efektif. Kendala lainnya adalah kurang intensifnya petugas pajak dalam memanfaatkan peluang, karena sulitnya informasi data dan luasnya objek pajak”.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pegawai. Konsistensi atau keseragaman dari tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pegawai mengetahui secara tepat tujuan kebijakan tersebut. Di samping itu sumber

informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Kalau belum dapat difahami oleh jajaran pelaksana, maka sosialisasi menjadi hal penting untuk dilaksanakan seperti tuturan wawancara Kepala Seksi penagihan PKB/BBN-KB UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat, bahwa:

“Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meminimalisir hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, karena dengan pemberian sosialisasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengetahui secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang dikirim langsung kepada Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK”.

Diyakini bahwa, ketika konten dan konteks kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran, maka kesamaan persepsi akan tercapai dan efektivitas implementasi pun dapat diwujudkan.

3. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Aplikasi merupakan penerapan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Terkait penerapan kebijakan, khususnya Kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 seperti dikemukakan oleh Kepala Seksi Penagihan PKB/BBN-KB UPTD Wilayah I Dispenda Kalimantan Barat, bahwa:

“Masih rendahnya implementasi kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 dikarenakan banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi

wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat”.

Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang target kebijakan agar penetapannya tidak terlalu tinggi karena hal itu dapat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak tercapai seperti ungkapan hasil wawancara dengan pegawai penagih seperti berikut ini:

“Penentuan target untuk tahun anggaran berjalan hanya berdasarkan pada realisasi dan target yang telah ditentukan pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data riil potensi/wajib pajak kendaraan bermotor. Penentuan target hanya berdasarkan perkiraan pada angka-angka yang dapat dicapai untuk tahun anggaran berjalan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa UPTD Wilayah I Dispenda Provinsi Kalimantan Barat hanya bergerak diantara target dan realisasi yang relatif tidak memberatkan dalam pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor UPTD Wilayah I Dispenda Provinsi Kalimantan Barat seharusnya memiliki data yang akurat dan lengkap mengenai potensi riil dan tidak lagi menentukan target berdasarkan sistem

perkiraan pencapaian 5-10% dari target tahun sebelumnya.

C. PENUTUP: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan melalui sub-sub bab dalam artikel ini, penulis akhirnya dapat menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa:

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang dilakukan secara terpadu dalam satu atap, melibatkan pihak Dispenda, Kepolisian, Bank Kalbar maupun Jasa Raharja, dalam pelaksanaannya terdapat adanya batasan tugas dan kewenangan, sehingga dapat memunculkan ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan diantara para pelaksana kebijakan. Dan oleh karena itu diperlukan mekanisme kerja yang disepakati bersama dengan merujuk pada kebijakan yang akan diimplementasikan, yakni Kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010.
2. Persoalan Interpretasi dalam implementasi kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, selain ditandai dengan kurang intennya penggalan data

base wajib pajak, juga pemahaman yang kurang baik di tingkat pelaksana maupun di tingkat wajib pajak. Solusi yang dapat ditawarkan adalah melakukan sosialisasi kepada pegawai akan ruang lingkup kebijakan; sementara sosialisasi kepada wajib pajak diarahkan pada sanksi hukum sebagai konsekuensi kelalaian dalam membayar pajak.

3. Penerapan Kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, dihadapkan pada beberapa faktor, diantaranya penyertaan identitas pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala, karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknamakan sesuai identitas pemilik yang baru; serta masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi bunga dan denda setiap tahunnya. Solusi yang dapat ditawarkan adalah menggali informasi tentang wajib pajak dan objek pajak dan kemudian berdasarkan informasi itu pihak UPTD menetapkan target penerimaan yang

lebih riil dan tidak lagi berdasarkan angka estimasi ikremental 5-10%.

D. REFERENSI

Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA. Malang. UNIBRAW dan IKIP Malang.

Agustino, L. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerja sama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Jones, Charles O. 1994. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition Monterey, California: Books/Cole Publishing Company.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Thoha, Miftah. 1995. *Birokrasi Dalam Era Globalisasi*. Penyunting Agus Dharma. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES,.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HADI
 NIM / Periode lulus : E. 2111127 / Periode I
 Tanggal Lulus : 12 Okt / 2015
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IATI
 E-mail address/ IIP : hadius.22@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Peraturan dan Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan UPTD
Wilayah I Pms Pendapatan Daerah Prov. Kaltar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal
Dr. Erda
 NIP. 19670727 2005 01 1001

Dibuat di :
 Pada tanggal :
HP
HADI
 NIM. E. 2111127

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)